



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 18 /II.15/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Sandi Daerah Provinsi Lampung Nomor : 046/739/II.14/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Perubahan dan Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP).
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan pengamanan persandian diamanatkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian dapat diberikan tunjangan persandian setiap bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dimaksud, dipandang perlu menetapkan petugas pengelola dan memberikan tunjangan Pengamanan Persandian kepada petugas tersebut dan menetapkannya Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN.

KESATU Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Gubernur ini sebagai Petugas Pengelola Pengamanan Persandian.

KEDUA : Kepada petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian yang besarnya sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai tugas Pengelolaan Pengamanan Persandian dan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-1-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.15/HK/2014
TANGGAL : _____ 2014

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERI TUNJANGAN
PENGAMANAN PERSANDIAN

NO	NAMA/JABATAN	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESARNYA TUNJANGAN/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUDRI SUCIPTO, A.Md (Sandiman Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT V	700.000	Diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 yang dibebankan Kepada APBD Provinsi Lampung
2.	HANDRIYANI, SE.MM (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
3.	EEN BOLIVIA (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.